

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial (*homo socius*). Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul dengan manusia lainnya dalam wadah yang kita kenal sebagai masyarakat.¹ Dalam menjalani hidup tersebut, manusia memiliki berbagai kepentingan dan kebutuhan masing-masing yang berbeda satu dengan lainnya. Dalam rangka memenuhi kepentingan dan kebutuhan tersebut, kadang terjadi benturan atau pertentangan kepentingan antarara individu satu dengan individu yang lainnya. Benturan kepentingan inilah yang kadang memaksa seseorang untuk melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran yang merugikan orang pihak lain.

Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma, yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tenteram. Di dalam pergaulan hidup tersebut, manusia mendapatkan pengalaman-pengalaman tentang bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok atau *primary need*, yang antara lain mencakup sandang, pangan, papan, keselamatan jiwa dan harta, harga diri, potensi untuk berkembang dan kasih sayang.²

Untuk mewujudkan masyarakat damai, tenteram, dan aman, maka kehidupan mereka perlu diatur dengan sebaik-baiknya. Mengatur kehidupan

¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 1.

² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.67.

masyarakat perlu kaidah-kaidah yang mengikat setiap anggota masyarakat agar tidak terjadi kejahatan dan pelanggaran ketertiban umum.³

Masalah kejahatan merupakan bagian dari perubahan sosial yang mengikuti perkembangan zaman sehingga bentuk-bentuk kejahatan yang terjadi bervariasi seperti penipuan, pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, korupsi dan bentuk kejahatan lainnya. Peningkatan kejahatan tidak dapat dihindari, dikarenakan bentuk perubahan sosial yang mendorongnya.

Salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat dewasa ini adalah kejahatan seksual seperti perbuatan kesusilaan dan pemerkosaan pada anak. Pemerkosaan sebagai suatu kejahatan yang sering dikemukakan oleh Mulyana W. Kusumah, mengatakan⁴:

“Pemukosaan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai tingkatan seriusitas yang tinggi dan mengundang tumbuhnya “ fear of crime” (ketakutan pada kejahatan di dalam masyarakat)”.

Pemukosaan merupakan kekerasan seksual yang mengakibatkan trauma terhadap korbannya baik penderitaan lahir maupun batin. Bagong Suyanto memaparkan bahwa anak-anak korban pemerkosaan (*child rape*) adalah kelompok yang paling sulit pulih. Korban cenderung akan menderita trauma yang membayangi kehidupannya.⁵ Karena dalam penegakan hukum terhadap pelaku pemerkosaan dipandang sangatlah belum seimbang, apalagi penegakan hukum terhadap pelaku pemerkosaan anak di bawah umur.

³ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 209.

⁴ Mulyana W. Kusumah, *Kejahatan & penyimpangan dalam perspektif Kriminologi*, (Jakarta: yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988), hlm.47.

⁵ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2001), hlm. 78

Mengenai masalah tersebut, anak sering mendapatkan perlakuan yang salah terutama masalah kejahatan seksual. Anak sering menjadi korban kejahatan seksual khususnya perkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa dan yang menjadi korban adalah anak di bawah umur.

Anak merupakan generasi muda penerus cita-cita bangsa dan perjuangan bangsa sehingga perlu perlindungan oleh Negara. Indonesia sebagai negara hukum telah merumuskan peraturan perundang-undangan yang menjerat pelaku pemerkosaan dengan hukuman seberat-beratnya 12 sampai 15 tahun penjara. Hal ini sesuai dengan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menetapkan bahwa⁶:

Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, dan Pasal 291 KUHP yaitu apabila mengakibatkan kematian, maka hukumannya menjadi lima belas tahun penjara.

Kemudian dalam aspek Perlindungan Anak Arif Gosita, mengatakan⁷:

Bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta atau pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial), karena tindakan yang pasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan

⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm 33.

kewajibanya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.⁸

Pasal 1 angka 2 UU No.23 tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁹

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya.¹⁰

Tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur termasuk ke dalam salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Sebagaimana diketahui, tindak pidana perkosaan (yang dalam kenyataannya lebih banyak menimpa kaum wanita remaja dan dewasa) merupakan perbuatan yang melanggar norma sosial yaitu kesopanan, agama dan kesusilaan, apalagi jika yang diperkosa anak di bawah umur. Yang pada dasarnya secara fisik belum mempunyai daya tarik seksual seperti wanita remaja dan dewasa.

Sangat sedikit kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang tertangkap tangan pada saat pelaku melakukan kejahatan pemerkosaan tersebut. Sebagian besar kasus-kasus tersebut diketahui berdasarkan laporan

⁸ *Ibid*, hlm. 2.

⁹ *Ibid*, hlm. 34.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 2.

dari keluarga korban. Tindak pidana perkosaan anak di bawah umur ini bukan suatu hal yang dapat dianggap sebagai masalah kecil dan tidak penting.

Masalah ini sangat penting karena yang menjadi korbannya adalah anak di bawah umur, di mana anak sebagai tunas bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa yang harus diperhatikan, dilindungi dan dijaga dari segala tindakan yang merugikannya.

Dalam *syariat* Islam tuntunan dan pola hidup yang lengkap dan mencakup semua aspek kehidupan manusia, dan jangkauannya tidak hanya mencakup urusan dunia, tetapi juga urusan akhirat. *Zina* adalah perbuatan yang menimbulkan kerusakan besar, karena *zina* merupakan bagian dari perbuatan-perbuatan haram dan dosa besar serta berakibat adanya hukuman *had*.¹¹

Masalah hukum *had* bagi pelaku *zina* adalah hukuman yang ditetapkan oleh Allah SWT, maka pemberian hukuman itu terkandung suatu manfaat, sebab hukuman akan mencegah perbuatan-perbuatan dosa seseorang dari perbuatan terlarang.¹²

Berdasarkan uraian latar belakang, penulis tertarik untuk membahas lebih mendalam dalam bentuk tulisan skripsi dengan judul : “ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG TENTANG PEMERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor: 470/pid.B/2010/PN.SMG)”.

¹¹ Muhammad Machfuddin Aladib, *Terjemah Bulughul Marom*, (Semarang: PT Karya Toha putra, 1995), hlm. 624

¹² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), hlm. 7

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka ada beberapa permasalahan yang ingin ditekankan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No.470/pid.B/2010/PN.SMG.?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No.470/pid.B/2010/PN.SMG.?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka setiap karya ilmiah pasti ada dasar dan tujuan tertentu, sehingga terwujud tujuan yang diharapkan.

Adapun tujuan penulisan skripsi :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 470 / pid.B / 2010 / PN.SMG.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 470 / pid.B / 2010 / PN.SMG.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktik dilapangan.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi teoristik dan

pengembangan konsep dasar dan teori hukum pidana, khususnya tentang tindak pidana perkosaan.

2. Manfaat Praktis

Untuk keperluan praktek/penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian khususnya tindak pidana perkosaan dan Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan kewaspadaan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga dan melindungi anak dari kejahatan kesusilaan dan pemerkosaan yang dapat merusak masa depan anak baik secara fisik maupun psikis.

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana yang dilakukan dengan menggunakan metode secara ilmiah.¹³ Dalam metodologi penelitian, khususnya penelitian hukum harus memiliki sasaran utama yang bertujuan untuk menguraikan penalaran dalil-dalil yang menjadi latar belakang dari setiap langkah dalam proses yang lazim ditempuh dalam kegiatan penelitian hukum, kemudian berupaya memberikan alternatif-alternatif dan petunjuk-petunjuk di dalam penulisan skripsi, antara teori dan praktek lapangan.¹⁴

Untuk itu penulis membagi metode penelitian ini dalam beberapa bagian, antara lain meliputi:

¹³ Hadi Sustrisno, *Metodelogi Research*, Jilid I (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1990), hlm. 4.

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimentri*, (Cetakan Ke IV, Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 9.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu bahwa dalam mencari data yang diperlukan tidak hanya berpegang pada segi-segi yuridis saja, melainkan juga berpegang pada hasil penelitian dan fakta-fakta di lapangan.¹⁵

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis yang dilakukan dengan meneliti aspek-aspek hukum berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan skripsi ini yaitu tentang penanggulangan tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur di Kota Semarang. Empiris berarti suatu keadaan yang bergantung pada bukti atau konsekuensi yang teramati oleh indera. Data empiris berarti data yang dihasilkan dari percobaan atau pengamatan.¹⁶ Pendekatan empiris digunakan karena dibutuhkan data pendukung yang diperoleh dari Lembaga/Instansi yang terkait dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya deskriptif analitis. Deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan objek penelitian secara rinci berdasarkan

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 34.

¹⁶ *Ibid.*

praktek dari norma di lapangan, sedangkan pengertian analisis adalah untuk mengaitkan dengan norma-norma hukum, peraturan-perundang-undangan dengan teori-teori hukum dan praktek yang berhubungan dengan pokok permasalahan dan survei lapangan yaitu dengan mengamati langsung di lapangan mengenai berlakunya hukum yang dikaitkan dengan pokok permasalahan.¹⁷ Pelaksanaan penelitian deskriptif analitis disini dilakukan dengan maksud untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh tentang kasus pemerkosaan anak di bawah umur yang terjadi di Kota Semarang.

3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian yang bersifat deskriptif, sehingga data yang diusahakan adalah:

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian atau dari sumbernya¹⁸ yang berupa sejumlah informasi dan keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data primer dengan cara observasi dan wawancara langsung sumber literatur utama yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian di Pengadilan Negeri Semarang dan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 35.

¹⁸ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang menunjang dan mendukung data primer yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

Adapun dalam penelitian ini, data sekunder yang dimaksud adalah

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, meliputi:
 - a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - b) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
 - c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Anak.
 - d) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain berupa dokumen, majalah, situs internet, atau risalah perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan yaitu penanggulangan tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur di wilayah Kota Semarang.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang berfungsi memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang memuat informasi yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur di wilayah Kota Semarang.

4. Metode Pengumpul Data

Berdasarkan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Penulis melakukan observasi secara langsung di Pengadilan Negeri Semarang. Dilakukan dengan cara terjun langsung melakukan praktek penanggulangan tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur di wilayah Kota Semarang.

b. Interview (Wawancara)

Dalam hal ini wawancara yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber. Teknik wawancara dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan yang berupa studi lapangan. Teknik wawancara yang digunakan adalah secara bebas terpimpin. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman bagi penerima informasi, tetapi dimungkinkan juga timbul pertanyaan lain

yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat berlangsungnya wawancara.¹⁹

Wawancara ditujukan pada pihak (pelaku) dan instansi yang terkait.

c. Kajian Dokumenter (Document Review)

Teknik pengumpulan data dengan mempelajari secara teoritis melalui buku-buku, literatur, karya-karya ilmiah yang membahas hal yang sama dalam rangka mendapatkan data sekunder yang dapat menunjang data primer yang telah didapat melalui wawancara dan observasi.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penelitian. Yang dimaksud dengan analisis, yaitu suatu proses pengumpulan data yang didasarkan atas segala data yang sudah diolah. Analisis data ini merupakan penjelasan dari hasil-hasil penelitian yang diperoleh.²⁰

Metode analisis data yang penulis pergunakan adalah analisis kualitatif. Data dari penelitian yang didapat dari lapangan berupa data primer dikumpulkan dan diseleksi secara sistematis, yuridis dan logis ditunjang dengan data sekunder kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penulisan skripsi ini.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 1984), hlm.17

²⁰ *Ibid*, hlm. 62.

Penelitian ini bertujuan menggambarkan secara akurat dan sistematis data yang diperoleh, dimana dengan metode ini diharapkan akan memperoleh jawaban mengenai pokok permasalahan dari penelitian ini. Dalam hal ini peneliti akan mempelajari tentang penanggulangan tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur di wilayah hukum Kota Semarang yang selanjutnya dianalisis untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya berupa bentuk penelitian skripsi.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan membahas yang berjudul ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG TENTANG PEMERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor: 470/pid.B/2010/PN.SMG) yang penulis susun secara sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Merupakan landasan teori yang berisi mengenai tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur menurut hukum dan menguraikan tentang pengertian tindak pidana, pemerkosaan, Anak dan tindak pidana pemerkosaan menurut Islam.

Bab III: Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Menguraikan tentang pemerkosaan anak di bawah umur dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang, meliputi sekilas tentang deskripsi kasus tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Semarang, dasar pertimbangan hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tentang pemerkosaan anak di bawah umur. Serta Analisis terhadap tindak pidana anak di bawah umur dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 470/pid.B /2010/ PN.SMG, dan analisis hukum terhadap tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 470 / pid.B / 2010 / PN.SMG atas pemerkosaan anak di bawah umur.

Bab IV: Penutup

Pada bab ini diuraikan tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dilakukan pembahasan dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil penelitian.